



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

FARAH, tempat / tanggal lahir: Cirebon / 6 Juli 1972, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, bertempat tinggal di Jl. Pilang Raya No. 5 RT 001 RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;
Mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 November 2023 dalam register Nomor: 134/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Ending Suwandi dari pernikahan dengan ibu Djuwaeni dengan bukti yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor 6100/2010 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 31 Desember 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Ending Suwandi dan Djuwaeni mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya bernama Farah (Pemohon);
3. Bahwa Bapak Pemohon yaitu Bapak Ending Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1998 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan nomor 472.12/59/Kel.Skpr/VIII/2023;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak Pemohon dan keluarga tentang kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Ending Suwandi tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Ending Suwandi belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ending Suwandi untuk keperluan antara lain balik nama sertifikat tanah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih atas nama ibu Djuwaeni yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada tanggal 22 Januari 1998 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Ending Suwandi karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum Kemlaten;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Komplek Stadion Bima untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ending Suwandi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.5 merupakan asli serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274014607720006 atas nama FARAH, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal 19-...-2013 dan Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor kartu: 0001481941888 atas nama Farah (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274011204100008 atas nama Kepala Keluarga Hadi Utama Nur, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 11-06-2019 (bukti P.2);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6100/2010 atas nama FARAH, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 31 Desember 2010 (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/01/VII/93 antara Hadi Utama Nur dengan Farah, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, tanggal 1 Juli 2003 (bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/59/Kel.Skpr/VIII/2023 menerangkan ENDING SUWANDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998, diterbitkan oleh Kelurahan Sukapura, tanggal 14 Agustus 2023 (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Nomor: 472.11/1046-CAPIL, Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon an. FARAH, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 14 Agustus 2023 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tri Herliani binti Ending Suwandi

- bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- bahwa orang tua Pemohon bernama Ending Suwandi (Bapak) dan Djuwaeni (ibu), memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama: Setiabudi, Krisna Matrelia, Tri Herliani (saksi), Diana Eva Afiati, Rita Ria R., Feri, dan Farah (Pemohon);
- bahwa bapak Ending Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1998 karena sakit hepatitis dan dimakamkan di TPU Kemlaten Kota Cirebon;
- bahwa ibu Djuwaeni (ibu Pemohon) dan anak-anaknya semua masih hidup;
- bahwa saat ini ibu Djuwaeni tinggal bersama Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hadi;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian bapak Pemohon karena yang ada baru Surat Kematian bapak Pemohon dari Kelurahan;
- bahwa Akta Kematian bapak Pemohon diperlukan untuk kepentingan persyaratan administrasi balik nama sertipikat;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak keluarga tidak keberatan;

2. Diana Eva Afiati binti Ending Suwandi

- bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- bahwa orang tua Pemohon bernama Ending Suwandi (Bapak) dan Djuwaeni (ibu), memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama: Setiabudi, Krisna Matrelia, Tri Herliani, Diana Eva Afiati (saksi), Rita Ria R., Feri, dan Farah (Pemohon);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bapak Ending Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1998 karena sakit hepatitis dan dimakamkan di TPU Kemlaten Kota Cirebon;
- bahwa ibu Djuwaeni (ibu Pemohon) dan anak-anaknya semua masih hidup;
- bahwa saat ini ibu Djuwaeni tinggal bersama Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Hadi;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian bapak Pemohon karena yang ada baru Surat Kematian bapak Pemohon dari Kelurahan;
- bahwa Akta Kematian bapak Pemohon diperlukan untuk kepentingan persyaratan administrasi balik nama sertifikat;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak keluarga tidak keberatan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan penetapan perihal kematian bapak Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama ENDING SUWANDI pada tanggal 22 Januari 1998 di Kota Cirebon, sehingga kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ENDING SUWANDI tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon merupakan anak dari Ending Suwandi (bapak) dan Djuwaeni (ibu);
- bahwa ENDING SUWANDI (bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998 di Kota Cirebon karena sakit dan telah dimakamkan di pemakaman Kemlaten, Kota Cirebon;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat membuat Akta Kematian ENDING SUWANDI (bapak Pemohon) karena belum dibuatkan Akta Kematian, yang ada baru Surat Kematian bapak Pemohon dari Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 yang menyatakan agar seorang laki-laki bernama ENDING SUWANDI pada tanggal 22 Januari 1998 telah meninggal dunia karena sakit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama ENDING SUWANDI pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998 (bukti P.5) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, pada pokoknya dapat diketahui bila setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk kemudian dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, menyebutkan bahwa pencatatan kematian harus disertai dengan surat kematian, sedangkan pada Pasal 45 Ayat (2) disebutkan bahwa surat kematian tersebut diantaranya yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain,
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 perihal Pencatatan Kematian, dapat disimpulkan bahwa yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Penduduk adalah terhadap:

- penduduk yang kematiannya sudah lama, sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan,
- penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam dengan mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukapura diketahui bila ENDING SUWANDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998 di Kota Cirebon, sehingga dapat dikatakan bila kematian penduduk tersebut sebagai suatu kematian yang sudah lama;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.6 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diketahui

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila atas nama ENDING SUWANDI datanya sudah tidak ada dalam database kependudukan pada Disdukcapil Kota Cirebon, sehingga dipandang perlu memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terhadap kematian ENDING SUWANDI tersebut belum dibuatkan Akta Kematian sehingga saat ini Pemohon mengajukan Penetapan Kematian atas nama ENDING SUWANDI (bapak Pemohon) karena bukti kematian tersebut diperlukan untuk kepentingan persyaratan administrasi balik nama sertipikat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bila pengurusan Akta Kematian atas nama ENDING SUWANDI telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertipikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan pembuatan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan perihal kematian bapak Pemohon yaitu seorang laki-laki bernama ENDING SUWANDI pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998 di Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam petitem angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan, yang selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian dan dengan demikian terhadap petitem angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan di Kota Cirebon pada hari Kamis tanggal 22 Januari 1998 telah meninggal dunia karena sakit seorang laki-laki bernama ENDING SUWANDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang kematian atas nama seorang laki-laki bernama ENDING SUWANDI pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematiananya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dedeh Kuraesin**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Dedeh Kuraesin

Yustisia Permatasari, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)